



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Diskes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Uraian Tugas dan Fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Diskes merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Diskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Diskes, terdiri atas:
 - a. Kepala Diskes;
 - b. Sekretaris, terdiri dari:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Diskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - c. perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Diskes;
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Diskes; dan
 - h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. pelaksanaan dukungan substansi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Diskes menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
- a. menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. mengendalikan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. membina dan mengendalikan penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - h. merencanakan evaluasi pencapaian standar nasional di bidang Kesehatan;
 - i. merencanakan dan menetapkan pengelolaan dan penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - j. merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang Kesehatan, termasuk tenaga strategis di bidang Kesehatan;
 - k. merencanakan dan menetapkan fasilitas penyelenggaraan Kesehatan lintas sektoral;
 - l. menetapkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang Kesehatan serta memberikan / menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang Kesehatan;
 - m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang Kesehatan;
 - n. membina penyelenggaraan urusan kesektarian Dinas Kesehatan;
 - o. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - p. membina kelompok Jabatan Fungsional;
 - q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- r. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
- s. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskes.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Pengelolaan Aset dan Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi.
 - a. pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - b. pengolahan dan analisis informasi, data, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
 - f. pengusulan program kesehatan dan pelatihan aparatur/kepegawaian; dan
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. persuratan;
 - b. tata usaha;
 - c. kearsipan;
 - d. administrasi ASN;
 - e. perlengkapan;
 - f. rumah tangga; dan
 - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
 - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
 - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 - f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - b. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
 - d. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskes.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di lingkup kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di lingkup kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di lingkup kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkup kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskes.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan bimbingan pengendalian teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengendalian Penyakit Degeneratif dan masalah kesehatan jiwa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengendalian Penyakit Degeneratif dan masalah kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengendalian Penyakit Degeneratif dan masalah kesehatan jiwa;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengendalian Penyakit Degeneratif dan masalah kesehatan jiwa; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengendalian Penyakit Degeneratif dan masalah kesehatan jiwa.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskes.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan bimbingan pengendalian teknis bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan khusus;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan khusus;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis di pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan khusus; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan khusus.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskes.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan pengendalian teknis bidang kefarmasian, sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya manusia kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di kefarmasian, Sarana, Prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di kefarmasian, Sarana, Prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis di kefarmasian, Sarana, Prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Diskes yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diskes.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Diskes merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (2) Pelaksanaan fungsi Diskes, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Diskes wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Diskes wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Diskes.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Diskes diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Diskes wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 15 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 16 -


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN